

**PENGARUH PENERAPAN *E-BILLING* DAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN ELEKTRONIK (*E SPT*) TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Departemen Ilmu Administrasi Negara
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



Oleh:

SEFTRINI VISRIZAMET
NIM : 15042148

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2022**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Selasa, 15 November 2022 Pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB

Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang



Nama : Seftrini Visrizamet
TM/NIM : 2015/15042148
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 15 November 2022

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	1. 
Anggota	: Dr. Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si	2. 
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-SPT Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang.

Nama : Seftrini Visrizamet

NIM/TM : 15042148/2015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial.

Padang, November 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Aldri Erinaldi, SH, M.Hum,Ph.D
NIP. 19700212 199802 1 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Seftrini Visrizamet
NIM : 15042148/2015
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 30 September 1997
Jurusan : Administrasi Publik (S1).
Fakultas : Ilmu Sosial.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul "*Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang*", merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 November 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Seftrini Visrizamet
15042148/2015

ABSTRACT

Seftrini Visrizamet: The Effect Of The Implementation Of E-Billing And E-SPT On Taxpayer Compliance In The City Of Padang

This study aims to determine how much influence E-Billing and E-SPT have on taxpayer compliance in the city of Padang. This study uses a quantitative survey method, quantitative data collected using a Likert scale questionnaire that has been tested for validity and reliability. The population of this study is an individual taxpayer registered as an E-Billing Taxpayer at the Pratama Tax Service Office - Padang Satu as many as 29,372 Taxpayers, the sample obtained in this study obtained 100 respondents using the Slovin formula (error 10%) and then analyzed using multiple linear regression. In this study, it can be seen that there is a positive and significant effect between the independent variable, namely E-Billing on the dependent variable, namely taxpayer compliance in the city of Padang which has been tested with a significance of 0.000, less than <0.05 and the effect of the application of E-SPT on the variable dependent, namely the compliance of taxpayers in the city of Padang

ABSTRAK

Seftrini Visrizamet: Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan *E Spt* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dikota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *E-Billing* dan *E SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dikota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif metode survey, data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner skala likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *E-Billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama - Padang Satu sebanyak 29.372 Wajib Pajak, sampel yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh 100 responden dengan menggunakan rumus Slovin (kesalahan 10%) kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel independen yaitu *E-Billing* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dikota Padang yang telah diuji dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari $< 0,05$ dan pengaruh penerapan *E SPT* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dikota Padang.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-Billing* Dan *E Spt* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di kota Padang”**.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar (S.1) di Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis ungkapkan terimakasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Rasa Syukur dan terimakasih yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan selama penulisan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Papa (Dasrizal) dan Mama (Yanti Metarina) dan kedua adik tercinta Zulaikha Octya dan Tifanny Larisa Octarina, yang senantiasa mengiringi dalam do'a, memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk terusmeraih cita-cita.
3. Bapak Prof. Dr. Ganefri, Ph.D selaku Rektor UNP beserta para Wakil Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Adiministrasi Negara.
6. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D. selaku penasehat akademik (PA) terimakasih atas nasehat dan bimbingan yang diberikan selama ini.
7. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan

- pikiran untuk mengarahkan, membimbing dan menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP., M.Si selaku dosen Penguji dalam ujian skripsi ini. Terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff tenaga Kependidikan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan sehingga sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Terspesial sahabat-sahabat penulis Nadya Desiana Syasmi, Helga Pratiwi, Ira Surya Nengsih dan Nadhila Utami, S.Kom yang telah memberikan semangat dan dorongan penuh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan nama nya satu persatu yang ikut partisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Teriring dalam lantunan do'a semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan menjadi amal ibadah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara serta bermanfaat bagi pembaca. Amin ya rabbal'alamin.

Padang, Agustus 2022

Seftrini Visrizamet
NIM : 15042148

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Identifikasi masalah :	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. <i>E-Government Digital</i>	8
1. Pengertian E-Government Digital	8
2. Manfaat-manfaat Information and Communication Technologies (ICT) pada pelayanan publik	14
3. Kesiapan Menuju <i>e-Government Digital</i>	20
B. Kepatuhan Wajib Pajak	22
1. Kepatuhan Wajib Pajak	22
2. Fungsi Pajak	25
3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	25
4. Sistem Pemungutan Pajak	26
5. Pengertian dan Jenis-Jenis Penerimaan Negara Penerimaan.....	27
6. Sistem Modul Penerimaan Negara	29
C. E-Billing	31
1. Pengertian <i>E-Billing</i>	31
2. Indikator Penerapan e-Billing.....	32

3. Gambaran Sistem Pembayaran Pajak <i>E-Billing</i>	32
D. Surat Pemberitahuan Elektronik (SPT)	41
1. Pengertian E-SPT	41
2. Tujuan di Bangun E-SPT.....	42
3. Indikator E-SPT	43
E. Penelitian Relevan	43
F. Konseptual Penelitian	45
G. Hipotesis	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
C. Variabel dan Indikator Penelitian	49
D. Populasi dan Sampel.....	52
E. Definisi Operasional	53
F. Jenis, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	54
G. Instrumen Penelitian	56
1. Uji Validitas.....	57
2. Uji Reliabilitas.....	60
H. Teknik Analisis Data	61
1. Analisis deskriptif.....	61
2. Uji Asumsi Klasik	62
3. Analisis Kuantitatif.....	63
4. Uji Hipotesis	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Temuan umum.....	67
1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	67
B. Temuan Khusus Objek Penelitian	70
1. Deskripsi Identitas Responden	70
2. Deskriptif Variabel Penelitian	73
3. Analisis Uji Asumsi Klasik	77
4. Analisis Kuantitatif.....	80

5. Uji Hipotesis	82
C. Pembahasan	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapori SPT Tahunan pada Tahun 2015-2018 di KPP Pratama Padang Satu.....	2
Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapori SPT Tahunan melalui E-Billing pada Tahun 2014-2018 di KPP Pratama Padang Satu.....	3
Tabel 3. Variabel Dan Indikator Penelitian.....	51
Tabel 4. Pilihan Jawaban Skala Likert Pada	57
Tabel 5. Penerapan E Billing (X1).....	59
Tabel 6. E SPT (X2).....	59
Tabel 7. Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	60
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	71
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak	73
Tabel 13. Penerapan E Billing	74
Tabel 14. Penerapan E SPT.....	75
Tabel 15. Kepatuhan Wajib Pajak.....	76
Tabel 16. Uji Normalitas.....	78
Tabel 17. Hasil Uji Linieritas.....	79
Tabel 18. Analisis Regresi Linear Berganda.....	81
Tabel 19. Uji R Square.....	82
Tabel 20. Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)	83
Tabel 21. Hasil Uji t.....	84

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Skema <i>e-Government</i>	12
Gambar 2 <i>Overlapping Domains of e-Governance</i>	20
Gambar 3 Tampilan <i>login SSE</i>	34
Gambar 4 Tampilan Email berisi <i>link</i> aktivasi dan PIN <i>Billing</i>	35
Gambar 5 Tampilan Surat Setoran Pajak di <i>Billing System</i>	36
Gambar 6 Surat Setoran Pajak Elektronik Siap Diterbitkan	36
Gambar 7 Surat Setoran Pajak Elektronik Yang Telah Dilengkapi ID <i>Billing</i> dan Masa Aktif Kode <i>Billing</i>	37
Gambar 8 Tampilan Menu Pertama SMS <i>Billing</i>	39
Gambar 9 Tampilan 2 Menu SMS <i>Billing</i>	40
Gambar 10 Tampilan Konfirmasi SSP melalui SMS <i>Billing</i>	40
Gambar 11 SMS Dari Operator Telkomsel Disertai Kode <i>Billing</i>	41
Gambar 12 Kerangka Konseptual	46
Gambar 13 Struktur Organisasi.....	69
Gambar 14 Hasil Uji Heterokedastisitas	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Kuesioner Penelitian.....	97
Lampiran 2: Uji Validitas dan Reliabilitas.....	102
Lampiran 3: Tabulasi Penelitian	107
Lampiran 4: Distribusi Frekuensi.....	112
Lampiran 5: Tingkat Capaian Responden.....	118
Lampiran 6: Uji Asumsi Klasik	120
Lampiran 7: Uji Kuantitatif.....	122
Lampiran 8: Uji Hipotesis	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia menggantungkan pemasukan pada pinjaman modal dari negara lain dan pada sektor pajak. Namun demikian, pemasukan berupa pajak merupakan pendapatan terbesar yang mampu didapat oleh negara sebagai sumber utama pembiayaan negara. Dalam proses pembangunan, negara memerlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga, untuk mengatur kestabilan ekonomi karena pengeluaran-pengeluaran tersebut, maka penerimaan pajak akan sangat memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia (Agustiningsih & Isroah, 2016). Di Indonesia, pajak terkumpul dengan menerapkan sistem Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang (Sudiartana & Mendra, 2017). Untuk tercapainya sistem tersebut, maka Wajib Pajak harus memiliki kesadaran diri dan kepatuhan tentang pentingnya membayarkan pajak secara kontinuitas, jujur, transparan, dan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan dalam hal pembayaran pajak, namun masih dinilai relatif rendah. Hal tersebut dikarenakan pada banyak Wajib Pajak masih terkesan menyembunyikan penghasilan riil mereka sehingga pajak yang harus dibayarkan juga akan rendah pula. Hal tersebut juga ditambah ketidaktahuan mengenai peraturan dan sanksi perpajakan yang ada. Apabila wajib pajak memahami dan mengetahui sanksi perpajakan yang berlaku, maka demikian akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam membayarkan pajak. Hal itu akan berimbas pula pada tercapainya target penerimaan pajak tahun berjalan. Dalam hal pembuatan Kode *Billing*, masih juga ditemui Wajib Pajak yang melakukan pembuatan Kode *Billing* untuk beberapa bulan dalam satu waktu, dan pembayaran pajak yang melebihi batas tanggal penyetoran pajak, yaitu setiap tanggal 15 bulan berjalan (Rusmadi, 2017). Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Laport pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Laport SPT Tahunan pada Tahun 2015-2018 di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	WP Terdaftar	WP Laport SPT	WP Belum	% WP Laport
2015	87,213	15,191	72,022	17.42%
2016	111,496	35,836	75,660	32.14%
2017	123,529	45,446	78,083	36.79%
2018	132,569	60,185	72,384	45.40%

Sumber : diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Padang Satu

Begitu juga yang berlaku di KPP Pratama Padang Satu, sistem *E-Billing* ini diterapkan mulai tahun 2013. Berikut dapat dilihat pada tabel berikut (data per Januari 2018):

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor SPT Tahunan melalui E-Billing pada Tahun 2014-2018 di KPP Pratama Padang Satu

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Lapor SPT	Jumlah WP Lapor Via <i>E-Billing</i>
2014	141,656	65,251	1300
2015	149,911	73,669	19,663
2016	159,217	80,866	22,585
2017	167,894	60,227	53,497
2018	168,213	59.350	29.372

Sumber : diolah dari Seksi PDI KPP Pratama Padang Satu

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan-nya melalui sistem *E-Billing* di KPP Pratama Padang Satu semakin meningkat setiap tahunnya sejak dimulainya penerapannya pada tahun 2014, dari semula 130 Wajib Pajak Wajib Pajak Lapor SPT, hingga mencapai 53,497 Wajib Pajak dari total Wajib Pajak Lapor SPT yang melaporkan di tahun 2017. Untuk tahun 2018 walaupun data tersebut masih berjalan, tapi bisa dilihat bahwa dari 29.3722 Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah melaporkan SPT-nya, sebanyak *E-Billing* Wajib Pajak melaporkan SPT-nya melalui sistem *E-Billing* dari total Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah lapor SPT.

Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memodernisasi pelayanan bagi Wajib Pajak baik dari sisi organisasi maupun administrasi perpajakan. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelaporan kewajiban perpajakan berupa *E-Billing*.

Sebagai wujud nyata yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tersebut, maka dicetuslah Reformasi Administrasi Perpajakan yang terwujud dengan adanya modernisasi dalam bidang teknologi informasi berbasis elektronik sistem atau e-System. E-System tersebut terdiri dari e-registration, e-SPT, *E-Filing*, dan *E-Billing*. Dengan diterapkannya e-System tersebut, diharapkan mampu mencapai target pajak yang ditetapkan

E-Billing adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan Kode *Billing* sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik dilakukan melalui bank atau pos persepsi, dengan menggunakan Kode *Billing*. Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik yang ditetapkan pada 13 Oktober 2015, menyatakan bahwa fasilitas *E-Billing* sudah dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Manfaat yang didapat dari diterapkannya *E-Billing* adalah sistem pembayaran yang menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Berdasarkan yang tertuang dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014, sistem pembayaran pajak secara elektronik merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *E-Billing*.

Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak, seharusnya Wajib Pajak mampu berkontribusi membayarkan pajak secara

mudah, dimanapun, dan kapanpun. Hasil pengamatan terhadap wajib pajak dikota Padang peneliti melihat beberapa masalah dimana saat ini, mayoritas Wajib Pajak belum menerapkan *E-Billing*.

Hal tersebut dikarena sosialisasi dari DJP yang kurang dan rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai teknologi baru (internet) untuk melaporkan pajaknya. Sehingga Wajib Pajak beranggapan bahwa menggunakan *E-Billing* akan lebih susah daripada dengan manual. Padahal dengan menggunakan *E-Billing* akan mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dan keakuratannya terjamin dan wajib pajak terkadang mengeluhkan bahwa untuk pembuatan Kode *Billing* saja, mereka harus mengantri lama dikarenakan komputer yang terbatas. Selain itu, apabila sistem sedang bermasalah (down), Wajib Pajak harus menunggu waktu beberapa saat untuk bisa membuat Kode *Billing*, serta masih banyak ditemui Wajib Pajak yang masih tidak jujur dalam melaporkan penghasilan mereka saat pelayanan pembuatan Kode *Billing*

Sanksi yang diberlakukan untuk setiap Wajib Pajak yang melanggar peraturan yang perundang-undangan perpajakan adalah berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan keduanya. Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah berkaitan dengan denda, bunga, dan kenaikan. Untuk sanksi pidana, sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan adalah berupa kurungan dan penjara Beberapa Wajib Pajak masih

belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dengan baik. Contoh dari ketidak pahaman tersebut adalah Wajib Pajak yang berpendapat bahwa sanksi hanya akan dikenakan apabila tidak melakukan laporan SPT Tahunan. Padahal, masih ada beberapa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak bulanan dengan cara dirapel. Hal itu merupakan salah satu tindak pelanggaran yang kurang dipahami oleh Wajib Pajak dengan alasan bahwa pembayaran pajak secara dirapel merupakan suatu tindakan yang sah dan dibolehkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul pengaruh penerapan *E-Billing* dan *E SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Padang

B. Identifikasi masalah :

1. Patuh atau tidak nya wajib pajak membayarkan pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai *E-Billing* dari Direktorat Jendral Pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak di kota Padang.
3. Banyaknya wajib pajak tidak tahu mengenai peraturan dan sanksi perpajakan yang ada.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan *E-Billing* dan *E SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Padang

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang di paparkan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Padang?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan E SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah di rumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk:

1. Menguji secara empirik pengaruh penerapan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Padang
2. Menguji secara empirik pengaruh penerapan E SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Padang

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat mengembangkan ilmu admistrasi secara umum dan kajian pengaruh *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak dikota Padang

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat bagi instansi terikat sebagai masukan pemikiran demi peningkatan kepatuhan wajib pajak